

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Penelitian tentang “ Pengaruh Persepsi Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Waji Pajak Di KPP Pratama Purbalingga “ membutuhkan teori sebagai berikut :

1. Grand Theory

a. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (2002) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu :

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakan atau tidak. Wajib Pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*behavioral beliefs*).

Dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan *normativ* dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. Melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak, melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan, dll akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh (*normative beliefs*) (Nugraheni dan Purwanto, 2015)

Pengetahuan perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *Normative beliefs*. Semakin wajib pajak menguasai peraturan perpajakan maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak akan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Wajib pajak akan berusaha

menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *normativ beliefs*, dimana wajib pajak setelah mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan akan mendapatkan motivasi agar taat pajak dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak (Mustikasari, 2007). Menurut Veronica (2015) sosialisasi perpajakan adalah upaya memberikan pembinaan, informasi, dan pengertian kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diukur dengan peraturan baru perpajakan, kantor pajak setempat, media informasi berupa seminar, brosur dan penyuluhan.

Kesadaran wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk *behavioral beliefs*, dimana keyakinan individu akan menghasilkan suatu perilaku dan melakukan evaluasi dari hasil tersebut. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak maka keyakinan untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

b. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dan teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah WPOP, sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni *e-Filing*. *Technology*

Acceptance Model ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-Filing* dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan WPOP. (Davis,1989) memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yakni: *perceived usefulness* (persepsi kebermanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Teori Kepatuhan

Allingham dan Sandmo (1972) yang mengembangkan lebih lanjut teori kepatuhan pajak. Teori Sandmo mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan *utility* yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan dengan semakin tingginya denda dan sanksi. Sementara pengaruh besarnya pendapatan dan tarif pajak masih sama-sama samar.

Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak dengan benar (*risk aversion*) dengan tidak adanya

kesadaran wajib pajak itu sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian teori ini semua semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali. Dalam prakteknya perilaku kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan bagaimana fiskus memberlakukan mereka. Dengan tujuan teori kepatuhan ini harus menerapkan sanksi perpajakan terhadap individu maupun badan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan adalah menaati segala hal yang telah menjadi kewajibannya. Dalam perpajakan kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak yang menaati kewajiban yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membayarkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dengan mematuhi peraturan perpajakan maka dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak pemerintah yang telah ditargetkan. Nurmantu (2017), menjelaskan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meningkatkan penerimaan negara dan gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Kepatuhan merupakan suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hal perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu (Rahman, 2010);

- a. Kepatuhan Formal yaitu suatu peraturan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material yaitu kepatuhan material sesuai dengan isi undang-undang perpajakan dalam kepatuhan formal.

Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : (Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang oajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan pemerintah pengawas akuntan publik.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 kebanyakan dilihat dari perilaku wajib pajak sendiri. Perilaku yang mencerminkan bahwa wajib pajak bukan termasuk kriteria wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memiliki catatan pidana dalam bidang perpajakan yang berarti wajib pajak telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

3. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem *E-Filling*

Sistem *e-filling*, berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-26/PJ/2012 *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

secara elektronik yang dilakukan secara *one-line* yang *real time* melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Upaya diterapkan dan disosialisasikan aplikasi *e-filling* diapresiasi oleh Pemerintah dan Kementerian Keagamaan karena mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT yang tidak perlu mencari dropbox. Drop box adalah tempat untuk menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dropbox biasanya disediakan pada tempat umum (Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010). Akan tetapi penyampaian melalui dropbox masih cukup menyulitkan Wajib Pajak sehingga pemerintah memberikan solusi dengan adanya aplikasi *e-filling*. Aplikasi *e-filling* mulai diterapkan sejak 12 Januari 2005 sesuai Peraturan Jendral Pajak Nomor:KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Dengan aplikasi online ini, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dimana saja dan dapat diakses diluar hari kerja selama 24 jam dalam satu minggu. Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara normal yang hanya dapat disampaikan pada 5 hari pada jam kerja. Kemudahan dengan adanya aplikasi elektronik ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan formal secara langsung dalam menyampaikan SPT. Seangkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara material akan semakin meningkat dengan adanya

perhatian yang lebih dari petugas pajak, dan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam mengembangkan pengetahuannya mengenai perpajakan.

E-filling dapat diakses melalui perusahaan yang berkerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak yaitu Penyedia Jasa Aplikasi. Akan tetapi untuk dapat mengaksesnya, Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Number* (e-FIN). E-FIN dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat (Waluyo, 2007). Setelah memperoleh e-FIN barulah Wajib Pajak dapat menggunakan *e-filling* untuk menyampaikan SPT.

4. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep keentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak tentang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica, 2015). Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan self assessment memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak dibidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Waluyo dan Ilyas, 2007).

Wajib Pajak dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan dapat diukur dari pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan (PPh), pengetahuan tentang PTKP (penghasilan tidak kena pajak), pengetahuan tentang PPh Final, pengetahuan tentang batas waktu pelaporan SPT, pengetahuan tentang denda apabila terlambat pelaporan SPT dan sanksi apabila tidak benar dalam pengisian SPT (Susanto, 2013)

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017)

5. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya memberikan pemahaman, informasi, dan pengertian kepada masyarakat/wajib pajak mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diukur dengan peraturan baru perpajakan, kantor pajak setempat, media informasi berupa seminar, brosur dan penyuluhan (Veronica, 2015).

Menurut Veronica (2015) sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Sosialisasi langsung

Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Pidato Perpajakan, Artikel) dan sebagainya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan.

6. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Arisandy, 2017). Wajib Pajak yang melakukan usaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) menggunakan *Self Assessment system*, sistem tersebut menganut cara menghitung, membayar, dan melapor sendiri yang dapat mengurangi/mengecilkan pajak yang seharusnya terjadi dan jika tidak mempunyai kesadaran akan pajak yang seharusnya dikenakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan dengan seorang wajib

pajak mengerti tentang apa yang seharusnya dibayarkan tentang pajak terutang. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar melaporkan pajak dengan benar.

Faktor –faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, yaitu :

- a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam lingkungan masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayaran pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi pasti mengetahui bahwa iuran dari perpajakan merupakan sumber pendapatan kas negara yang paling tinggi, jika wajib pajak menyadarinya pasti wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh karena sadar akan kewajibannya.

c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat pendapatan. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung akan melaporkan pajaknya rendah (Hasanah, 2016).

7. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan

Resmi (2008) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pada perpajakan apabila wajib pajak terlambat bayar, membentulkan sendiri SPT tahunan/masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dan lain lain. Dibentuknya peraturan yang berisi sanksi untuk memberikan efek kepada wajib pajak untuk takut tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Berikut contoh sanksi pajak administrasi.

- a. Pasal 8 (2), tentang WP membentulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- b. Pasal 8 (2a), tentang WP membentulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- c. Pasal 9 (2a), tentang pembayaran/penyetoran pajak yang terutang dalam suatu Masa pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo atau terlambat bayar.
- d. Pasal 9 (2b), tentang pembayaran/penyetoran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

- e. Pasal 19 (1), tentang jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut ketentuan, pada saat jatuh tempo tidak atau kurang bayar.
- f. Pasal 19 (2), tentang WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- g. Pasal 19 (3), tentang WP menunda penyampaian SPT Tahunan yang penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Sanksi yang diberikan pada SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 (2) berupa iuran sebesar Rp. 100.000 sebulan, walaupun telat berbulan –bulan tetap dihitung satu bulan saja. Pada SPT Masa PPh dikenai sanksi sebesar Rp. 500.000,- per Masa Pajak, SPT Tahunan PPh OP dikenai sanksi sebesar Rp. 100.000.- per Tahun Pajak, SPT Tahun PPh Badan dikenai sanksi sebesar Rp. 1.000.000,- per Tahun Pajak.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

NO	PENULIS & TAHUN	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL
1	Susilawati & Budiarta (2013)	Kepatuhan wajib pajak (Y) Kesadaran wajib pajak(X1), pengetahuan pajak(X2), sanksi perpajakan(X3), akuntabilitas pelayanan publik(X4)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,221, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,171, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,193, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,047
2	Agustiningsih dan	Kepatuhan wajib pajak	Penerapan <i>E-filling</i> berpengaruh positif

	Isroh (2016)	(Y),Penerapan <i>E-filling</i> (X1), tingkat pemahaman wajib pajak(X2) dan kesadaran wajib pajak (X3)	terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresinya 0.293, tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap jeputuhan wajib pajak dengan koefisien 0,653 dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 1,184
3	Rohmawati dan Rosmini (2016)	Kepatuhan wajib pajak (Y)Kesadaran(X1), Penyuluhan(X2), Pelayanan(X3) dan Sanksi perpajakan(X4)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,266, Penyuluhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,268, Pelayanan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,227 dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi 0,187

Lanjutan tabel 2.1

NO	PENULIS & TAHUN	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL
4	Handayani dan Tambun (2016)	Kepatuhan wajib pajak (Y)Penerapan <i>E-filling</i> (X1), pengetahuan perpajakan(X2) dan sosialisasi perpajakan(X3)	Penerapan <i>E-filling</i> tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung $1,370 < t \text{ tabel } 1,96$, pengetahuan perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung $5,670 > t \text{ tabel } 1,96$ dan sosialisasi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikan 0.635
5	Nurlis dan Kamil(2015)	Tax Compliance(Y), Taxpayer Awareness(X1), Knowledge(X2), Tax Penalties(X3),and Tax Authorities Services (X4)	Tax Awareness has a positive and significant impact on tax compliance, Knowledge has a positive and significant impact on tax compliance Tax Penalties has a positive and significant impact on tax compliance, Tax Authorities has a positive and significant impact on tax compliance
6	Susmita dan Supadmi (2016)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kualitas Pelayanan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Biaya Kepatuhan Pajak (X3), Penerapan <i>E-filling</i> (X4)	Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Bali, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Bali, Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Bali, Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Bali.

7	Sudrajat dan Ompusunggu (2015)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), Pemanfaatan teknologi Informasi (X1), Sosialisasi Pajak,(X2), Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8	Muturi (2015)	<i>Tax Compliance (Y), System E-Filling (X1)</i>	<i>System E-Filling has a positive and signifcant impact on tax compliance</i>

Lanjutan tabel 2.1

NO	PENULIS & TAHUN	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL
9	Susanto (2013)	Kepatuhan wajib pajak (Y), Pelayanan aparat pajak (X1), Persepsi pengetahuan pajak (X2), Pengetahuan korupsi (X3)	Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pelayan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
10	Afik (2018)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Penggunaan <i>E-Filling</i> (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4)	Pengetahuan Perpajakan, <i>Penggunaan E-Filling</i> , Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayann fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Maka jika wajib pajak itu sendiri patuh dalam membayar dan melaporkan SPT maka semakin

meningkat pula pendapatan negara dari sektor pajak. Karena begitu pentingnya peranan pajak dalam pendapatan negara maka Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah diberlakukannya *self assessment system*. Sejak diberlakukannya *self assessment system* yang berarti sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk memperhitungkan, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Chaerunisak dan Suyanto, 2014).

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi sistem *e-filing*, adanya sistem pelaporan wajib pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas (Agustiningsih, 2016).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *Normative beliefs*. Semakin wajib pajak


menguasai peraturan perpajakan maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak akan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *normativ beliefs*, dimana wajib pajak setelah mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan akan mendapatkan motivasi agar taat pajak dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak (Mustikasari,2007). Menurut Veronica (2015) sosialisasi perpajakan adalah upaya memberikan pembinaan, informasi, dan pengertian kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diukur dengan peraturan baru perpajakan, kantor pajak setempat, media informasi berupa seminar, brosur dan penyuluhan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk *behavioral beliefs*, dimana keyakinan individu akan menghasilkan suatu perilaku dan

mengevaluasi dari hasil tersebut, semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak maka keyakinan untuk membayar pajak akan semakin tinggi

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo (2011). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. HIPOTESIS PENELITIAN

1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sitem *E-Filling* Terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu upaya untuk melaksanakan modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak yaitu dengan menerapkan sistem *e-filling*. Sistem *e-filling* merupakan suatu sistem penyetoran atau penyampaian surat pemberitahuan baik SPT Masa maupun Tahunan.

Menurut *Technologi Acceptance Model* (TAM) terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi dalam hal ini penggunaan *e-filling*. Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan (*usefulness*) yaitu tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*easy of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari (Davis, 1989).

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana *e-filing* ini dimoderasi oleh pemahaman wajib pajak dalam menggunakan internet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih (2016), (Tallaha,dkk. 2014), Susmita dan Supadmi (2016) menyimpulkan bahwa penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengetahuan Perpajakan Terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugroho (2012) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *Normative beliefs*. Semakin wajib pajak menguasai peraturan perpajakan maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak akan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sehingga dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajaknya, karena apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan maka wajib pajak harus siap menanggung sanksi yang akan memberatkannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Islamiyah (2015), Handayani dan Tambun (2016) menyimpulkan bahwan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2013). Sosialisasi akan menunjukkan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Amir (2005) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *normativ beliefs*, dimana wajib pajak setelah mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan akan mendapatkan motivasi agar taat pajak dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak (Mustikasari, 2007). Dengan diperolehnya sosialisasi perpajakan oleh

wajib pajak, wajib pajak akan lebih mengetahui peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016), Sudrajat dan Ompusunggu (2015) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi perpajakan

**berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP
Pratama Purbalingga.**

4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk *behavioral beliefs*, dimana keyakinan individu akan menghasilkan suatu perilaku dan mengevaluasi dari hasil tersebut. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak maka keyakinan untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi maka wajib pajak akan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), Agustiniingsih, dan Isroh (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H4 : Persepsi wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Purbalingga.

5. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Dengan tujuan teori kepatuhan ini harus menerapkan sanksi perpajakan terhadap individu maupun badan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan Sehingga sanksi pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang paham akan sanksi pajak akan selalu meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya karena sanksi-sanksi perpajakan akan memberatkannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), dan Susilawati & Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H5 : Persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.